

MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA (Studi Penelitian Di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil)

Ahmad Fadil Lauser Melayu
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: ahmad.200510182@mhs.unimal.ac.id

Mukhlis
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kotalhokseumawe, Aceh
Email: mukhlis@unimal.ac.id

Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kotalhokseumawe, Aceh
Email: hidayat@unimal.ac.id

Abstrak

Konflik antar umat beragama merupakan isu yang kompleks, terutama dalam masyarakat yang beragam agama. Di Aceh, yang memiliki status otonomi khusus berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001, kerukunan umat beragama diatur dalam Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016, yang mencakup pedoman pemeliharaan kerukunan dan izin pendirian tempat ibadah. Namun kenyataannya terjadi konflik antar umat beragama di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dan penyelesaiannya masih berlarut dan tidak terselesaikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari mediasi penal terhadap kedamaian dan harmoni sosial di masyarakat Gampong Suka Makmur. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian dilakukan tahap wawancara, observasi, mengamati dan analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif menganalisis peristiwa konflik umat beragama sedangkan analisis data dilakukan dengan deskriptif analitis yaitu menyajikan kesimpulan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di Desa Suka Makmur terjadi akibat beberapa rumah ibadah yang tidak memiliki izin resmi, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016. Penyelesaian ini dilakukan dengan dua sistem non penal dan penal sehingga konflik ini terselaikan dengan syarat masyarakat aceh singkil menjaga keharmonisan antar umat beragama.

Kata kunci : Mediasi, Penyelesaian Konflik, Antar Umat Beragama.

Abstract

Conflict between religious communities is a complex issue, especially in societies with diverse religions. In Aceh, which has special autonomy status based on Law no. 18 of 2001, religious harmony is regulated in Aceh Qanun no. 4 of 2016, which includes guidelines for maintaining harmony and permits for establishing places of worship. In reality, there is a conflict between religious communities in Suka Makmur Village, Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency and the resolution is still protracted and unresolved. The aim of this research is to determine and analyze the impact of penal mediation on peace and social harmony in the Gampong Suka Makmur community. This research method uses empirical juridical research, namely research carried out at the interview, observation, observation and analysis stages. This research is

Insert Title : Mediasi Penal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Penelitian Di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil)
Insert Author : Ahmad Fadil Lauser Melayu, Mukhlis, Hidayat
Insert Vol. No. pp.

descriptive in nature, analyzing incidents of religious conflict, while data analysis is carried out using descriptive analysis, namely presenting the conclusions in this research. The research results show that the conflict in Suka Makmur Village occurred due to several places of worship not having official permits, as regulated in Aceh Qanun No. 4 of 2016. This settlement was carried out using two non-penal and penal systems so that this conflict was resolved on condition that the Acehnese people could maintain harmony between religious communities.

Keywords: Mediation, Conflict Resolution, Inter-Religious

1. PENDAHULUAN

Konflik antar umat beragama merupakan fenomena yang kompleks dan sensitif dalam konteks masyarakat yang heterogen secara Agama. Di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang, konflik semacam itu dapat memunculkan ketegangan, perpecahan, bahkan kekerasan antar kelompok. Namun demikian, upaya penyelesaian konflik yang efektif dan harmonis merupakan prasyarat penting untuk menjaga kedamaian dan stabilitas sosial¹.

Kabupaten Aceh Singkil sebagai bagian dari wilayah yang kaya akan keragaman Agama, tidak luput dari tantangan penyelesaian konflik antar umat beragama. Dalam konteks inilah, mediasi penal muncul sebagai alternatif yang menjanjikan untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang berbasis hukum, budaya, dan Agama. Gampong Suka Makmur, sebagai lokasi penelitian, memiliki peran penting dalam memahami dinamika konflik antar umat beragama dan implementasi mediasi penal dalam penyelesaiannya.

Namun dalam hal ini Aceh merupakan daerah otonomi khusus berdasarkan peraturan Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dalam hal tersebut terbentuklah peraturan Qanun Aceh No 04 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Pendirian rumah ibadah di Provinsi Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah. Qanun ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan kerukunan antar umat beragama di Provinsi Aceh. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memelihara perdamaian dan toleransi antar umat beragama di wilayah tersebut. Salah satu aspek

¹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm 30.

kunci dari Qanun ini adalah perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah, yang mencakup pemeliharaan, pemulihan, dan pembangunan kembali tempat-tempat ibadah yang ada, serta memberikan perlindungan hukum terhadap segala bentuk penodaan atau kerusakan terhadap tempat-tempat suci bagi setiap agama yang diakui di Aceh.

Seperti halnya terjadi kasus konflik antar umat beragama di Gampong Suka Makmur Kecamatan Gunung meriah Kabupaten Aceh Singkil Pada tahun 2015, Gampong Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil mengalami konflik antar umat beragama yaitu pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Nasrani. Konflik ini bermula dari seputar isu beberapa rumah ibadah Kristen yang didirikan tanpa izin resmi. Situasi ini memicu ketegangan di antara masyarakat Muslim, yang kemudian memunculkan kebutuhan akan mediasi untuk menyelesaikan konflik tersebut². Dalam upaya menangani situasi ini, diadakanlah pertemuan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat dari kedua belah pihak. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mencari solusi damai yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Selama proses mediasi, tercapailah sebuah kesepakatan antara tokoh masyarakat Muslim dan non-Muslim. Kesepakatan ini menyatakan bahwa rumah-rumah ibadah yang dibangun tanpa izin resmi harus dibongkar dalam waktu dua minggu. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk meredakan ketegangan dan memulihkan keharmonisan antar umat beragama di Aceh Singkil.³ Namun sangat di sayangkan pihak dari umat non muslim tidak menepati hasil mediasi tersebut sehingga terjadilah pembakaran rumah ibadah secara paksa.

Dalam konteks kasus konflik antar umat beragama di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, mediasi penal dapat dilihat sebagai sebuah pendekatan yang mempertimbangkan hukum dan keadilan sebagai landasan dalam penyelesaian konflik. Mediasi penal bertujuan untuk menemukan solusi yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum, sambil memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam kasus tersebut, mediasi penal dapat dipandang sebagai upaya untuk menghadirkan mekanisme hukum yang efektif dalam menangani konflik antar umat beragama. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan

² https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_Aceh_Singkil_2015 di Akses 28 Desember 16 : 50 wib.

³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50471436>, diakses 27 Desember 2023, Pukul 20;30 wib.

Insert Title : Mediasi Penal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Penelitian Di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil)
Insert Author : Ahmad Fadil Lauser Melayu, Mukhlis, Hidayat
Insert Vol. No. pp.

tokoh adat dari kedua belah pihak, mediasi penal mencoba untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.⁴ Namun, terjadinya pelanggaran terhadap kesepakatan mediasi menunjukkan bahwa implementasi mediasi penal dalam kasus ini menghadapi tantangan. Meskipun kesepakatan telah dicapai, namun tidak semua pihak mematuhi hasil mediasi tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk menjamin kepatuhan terhadap kesepakatan mediasi. Dalam sudut pandang mediasi penal, penegakan hasil mediasi secara efektif merupakan kunci untuk menciptakan penyelesaian yang berkelanjutan dalam konflik antar umat beragama.

Penelitian oleh Nurlatifatul Estiana, (2020),⁵ Universitas Islam Negeri Mataram, "Konflik Sosial Antar Umat Beragama." jurnal ini menyimpulkan ada beberapa faktor Terjadinya Konflik Sosial Internal Umat Beragama yaitu , Konflik sosial beragama, Perbedaan antara individu, Perubahan dalam berbudaya, dan Perubahan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan perbedaan dari Peneliti adalah peneliti lebih mengkaji dalam perspektif hukum pidana dan berpacu pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

Penelitian oleh Aisyah dan Alaudin, (2014) ⁶Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Makassar, "Konflik 'sosial dalam hubungan antar umat beragama." Jurnal ini menyimpulkan Secara sosiologis manusia memerlukan tidak hanya manusia lain tetapi juga alam lingkungan. Dengan demikian interaksi menjadi keniscayaan. Dalam ragam interaksi, konflik pasti akan hadir sebagai konsekuensi perbedaan kecenderungan, kebutuhan, nilai budaya, agama, politik, sosial, ekonomi dan lain-lain. Sedangkan perbedaan dari Peneliti adalah peneliti lebih mengkaji dalam perspektif hukum pidana dan berpacu pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

⁴ Barda Nawawi Arief, , *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister 2008, hlm 30.

⁵ Nurlatifatul Estiana, *Konflik Sosial Antar Umat Beragama*, Universitas Islam Negeri Mataram, *Jurnal humaniora*, Mataram, Vol.06, No.13, 2020.

⁶ Aisyah dan Alaudin *Konflik, sosial dalam hubungan antar umat beragama*, Universitas Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, *Jurnal Ilmu Sosial*, Makassar, Vol.02 No. 11, 2014.

Penelitian oleh lukman ismail, dkk (2024),⁷ “Meretas Jalan Damai; Pandangan Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Agama”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus konflik agama bukan *pure* konflik yang berasal dari agama tersebut melainkan dari faktor sosial-ekonomi, politik dan identitas, ketidak sepehaman bahkan masalah sumber daya Sedangkan perbedaan dari Peneliti adalah peneliti lebih mengkaji dalam perspektif hukum pidana dan berpacu pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “Mediasi Penal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Penelitian Di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil)”.

2. METODE PENELITIAN

Adapun rumusan masalah yang diteliti yaitu mengenai Bagaimana dampak dari mediasi penal terhadap kedamaian dan harmoni sosial di masyarakat Gampong Suka Makmur dan Bagaimana upaya mediasi penal dalam penyelesaian konflik antar umat beragama yang terjadi di Gampong Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian dilakukan tahap wawancara, observasi, mengamati dan analisis. Data penelitian yang digunakan yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif menganalisis peristiwa konflik umat beragama sedangkan analisis data dilakukan dengan deskriptif analitis yaitu menyajikan kesimpulan dalam penelitian ini.⁸

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Mediasi Penal Terhadap Kedamaian Dan Harmoni Sosial Di Masyarakat Gampong Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Mediasi penal dalam konflik antar Umat Beragama yang terjadi di Indonesia

⁷ Lukman Ismail, Dkk, Meretas Jalan Damai; Pandangan Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Agama, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Vol.5, No.1, 2024.

⁸ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm 27.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Mediasi Penal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Penelitian Di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil)
Insert Author : Ahmad Fadil Lauser Melayu, Mukhlis, Hidayat
Insert Vol. No. pp.

memiliki dampak yang signifikan yaitu seperti konflik Umat Beragama di Aceh Singkil. Dalam Konflik umat beragama tersebut adalah salah satu peristiwa tragis yang menyebabkan korban jiwa dan merujuk pada perselisihan atau ketegangan antara kelompok-kelompok keagamaan yang berbeda. Konflik ini dapat berbentuk verbal, fisik, atau bahkan diskriminasi sistematis. Perselisihan semacam ini sering kali dipicu oleh perbedaan keyakinan, praktek keagamaan, atau faktor sosial dan politik.⁹

Awal terjadinya konflik antar umat beragama terjadi di Aceh Singkil yaitu Pada tahun 1979, pembangunan gereja yang dilakukan di Kecamatan Gunung Meriah mendapat protes keras dari umat Muslim, yang kemudian menghasilkan Perjanjian 11 Juli dan Ikrar Bersama 13 Oktober 1979. Meskipun demikian, konflik kembali muncul pada tahun 1995 dengan insiden pembakaran rumah ibadah tanpa mediasi dan penyelesaian yang memadai. Insiden serupa berulang pada tahun 1998 dan tahun 2001, di mana sepuluh rumah ibadah Kristen ditutup oleh umat Muslim yang menolak pembangunan gereja. Konflik berlanjut pada tahun 2006 di Desa Sumping, Kecamatan Gunung Suro, Kabupaten Aceh Singkil, ketika sebuah rumah ibadah non-muslim dibakar karena warga tidak setuju rumah tersebut.¹⁰ Selanjutnya pada tahun 2015, terjadi lagi pembakaran rumah ibadah non-Muslim oleh pelaku yang tidak dikenal, yang sekali lagi memicu konflik antar umat beragama. Berlarutnya konflik antar umat bergama di Kabupaten Aceh singkil di karenakan tidak adanya kepuasan dari kedua belah pihak.¹¹

Berdasarkan kasus di atas menurut penulis bahwa penyelesain kasus Konflik Antar Umat Beragama tersebut tidak menemukan titik penyelesaian dari mediasi yang sudah dilakukan, dilihat dari aspek penyelesaiannya bahwa dari mediasi tersebut tidak tercapai karena kasus ini terus berulang dari tahun 1979 sampai 2015, oleh karena itu dalam penyelesaian ini menurut penulis seharusnya dilakukan dengan sistem mediasi penal, mediasi penal merupakan salah satu upaya penyelesaian Konflik melalui peradilan non litigasi yaitu yang diselesaikan oleh pihak aparat penegak hukum seperti

⁹ Ayumi, Amindoni, . "Api dalam sekam' konflik Aceh Singkil: 'Kita umat Kristen di sini merasa terombang-ambing" (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50471436>), 2019.

¹⁰ Akbar Ali, dan Zainal Abidin, . "Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja" Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 3, Nomor Agustus 2018 (www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP) diakses pada tgl 25 mei 2024.

¹¹ M. Nur, Rochmi, 2015. "Kronologi pembakaran gereja di Aceh Singkil" (<https://beritagar.id/artikel/berita/kronologi-pembakaran-gereja-di-singkilaceh>) dikases pada tgl 4 mei 2024.

jaksa, hakim, dan kepolisian Dalam penyelesaian melalui mediasi penal ini melalui beberapa unsur yaitu yang mencakup sebagai berikut ¹²:

- a) Pihak Netral (Mediator).
- b) Partisipasi Aktif Para Pihak yang Bersengketa.
- c) Komunikasi Terbuka.
- d) Kesepakatan Bersama.
- e) Penyelesaian yang Adil dan Setara.
- f) Penerapan Prinsip Restoratif.
- g) Dukungan dari Pihak Berwenang.
- h) Monitoring dan Evaluasi.

Dampak dari konsep mediasi penal ini yaitu salah satu contoh kasus Konflik Antar Umat beragama di Ambon Maluku pada tahun 1999 hingga awal tahun 2000 dampak dari penyelesaian dalam mediasi penal tersebut tercapailah sebuah perjanjian malino II pada tahun 2002 yaitu ¹³:

- a) Sepakat berdamai terhadap konflik yang terjadi pada tanggal 13 oktober tahun 2015.
- b) Bahwa umat islam dan Umat Kristen sepakat untuk saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
- c) Bahwa Umat Islam dan Umat Kristen berjanji tidak akan mengulangi konflik antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil.
- d) Umat Kristen tidak akan merehab, menambah dan membangun baru gereja/undung-undung termasuk yang sudah ditertibkan sebelum penandatanganan menyeluruh kecuali tempat beribadah.
- e) Kami menegaskan komitmen untuk penyelesaian konflik secara damai,

Berdasarkan perjanjian tersebut Konflik yang terjadi di Aceh Singkil harus belajar dari peristiwa yang terjadi di ambon Maluku, dalam aspek penyelesaian melalui mediasi penal ini sangat sederhana sebagaimana Berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana formil, maka pelanggaran hukum pidana hanya boleh ditegakkan

¹² Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Di akses pada tgl 10 mei 2024.

¹³ Lasmadi, Sahuri. "*Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*", makalah disampaikan dalam lokakarya hakim, Jambi, di akses pada 8 mei 2024.

Insert Title : Mediasi Penal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Penelitian Di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil)
Insert Author : Ahmad Fadil Lauser Melayu, Mukhlis, Hidayat
Insert Vol. No. pp.

menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Ini berarti sebelum ada aturan tentang penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal, maka tidak boleh dilakukan penyelesaian perkara pidana melalui cara tersebut. Persoalannya, apakah penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal telah diatur secara memadai dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Namun dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga mengatur terkait dengan kewenangan desa adat, Pasal 103 menyatakan desa adat berwenang menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Pasal 103 huruf d dan e dapat ditafsirkan, bahwa penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Sengketa adat pada dasarnya termasuk juga di dalamnya pelanggaran hukum pidana, sehingga UU ini membuka peluang untuk menyelesaikan perkara pidana secara adat.¹⁴

Hal ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 103 huruf e, yang mengakui eksistensi sidang perdamaian peradilan desa adat. Dikaitkan model mediasi yang dikenal, mediasi penal yang dianut dalam UU ini lebih dekat pada model "*traditional village or tribal moots*" di mana seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya.¹⁵ Sebagaimana ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, alur dan prosedur sidang perdamaian peradilan desa adat juga belum jelas, sehingga perlu aturan yang lebih rinci. Dalam KUHAP memang tidak ditemui ketentuan yang secara langsung mengatur mediasi penal. Namun demikian, secara tidak langsung terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan tindakan lain yang sesuai dengan keadaan yang dihadapinya.

Terdapat Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Meskipun demikian tindakan lain yang dilakukan penyidik menerapkan mediasi penal tetap berdasarkan pada kesepakatan kedua belah

¹⁴ Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008 di akses pada 13 mei 2024.

¹⁵ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta, cetakan ketujuh, 2000. Di akses pada 13 mei 2024.

pihak yang berperkara. Ketentuan demikian juga dipertegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶ Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian ini bahkan mengatur, “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak lain menurut penilaiannya sendiri”. KUHAP, “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Meskipun demikian tindakan lain yang dilakukan penyidik menerapkan mediasi penal tetap berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara. Ketentuan demikian juga dipertegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian ini bahkan mengatur, “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak lain menurut penilaiannya sendiri.

Dalam penyelesaian konflik antar umat beragama yang terjadi di Aceh Singkil pada tahun 2015 melalui pendekatan mediasi penal. Konflik tersebut memuncak pada tanggal 13 Oktober 2015 dan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting melalui pembentukan Tim Percepatan Rekonsiliasi Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah di Kabupaten Aceh Singkil. Kesepakatan tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat dari kedua belah pihak, yakni umat Islam dan umat Kristen, yang sepakat untuk hidup berdampingan dengan damai dan menghormati keberagaman. Hasil mediasi penal menunjukkan beberapa poin kesepakatan yang signifikan, antara lain:

- a) Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai atas konflik yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2015.
- b) Umat Islam dan umat Kristen berkomitmen untuk saling menghormati dan menjaga kerukunan serta keamanan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
- c) Kedua komunitas berjanji untuk tidak mengulangi konflik serupa di masa depan.
- d) Umat Kristen setuju untuk tidak merehabilitasi, menambah, atau membangun gereja baru tanpa persetujuan, kecuali untuk tempat ibadah sementara.

Penulis berpendapat bahwa mediasi penal yang dilakukan di Aceh Singkil terbukti sangat konkret dan adil bagi kedua belah pihak. Hal ini dinyatakan oleh

¹⁶ Hujbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982. di akses pada 26 mai 2024.

Insert Title : Mediasi Penal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Penelitian Di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil)
Insert Author : Ahmad Fadil Lauser Melayu, Mukhlis, Hidayat
Insert Vol. No. pp.

Sekretaris Daerah Aceh Singkil, Azmi, yang mempelopori nota perdamaian ini. Azmi "berpendapat bahwa pendekatan mediasi penal ini tidak merugikan pihak manapun dan berhasil mencapai komitmen yang kokoh antara umat Islam dan Kristen di daerah tersebut." Dampak positif dari mediasi penal ini dirasakan oleh kedua komunitas. Menurut Yakarim Munir, perwakilan masyarakat Muslim, mediasi ini telah menciptakan harmonisasi antara umat Muslim dan Kristen serta memperkuat toleransi antar umat beragama¹⁷. Selanjutnya dengan itu, Boaz Tumangger, perwakilan masyarakat Kristen, menyatakan bahwa mediasi ini berhasil mengembalikan keharmonisan dan menegakkan perdamaian antar umat beragama di Aceh Singkil. Kedua pihak kini lebih menghargai adat istiadat masing-masing, yang menjadi contoh konkret dari kerukunan yang berhasil dibangun.

Kepala dinas badan kesatuan bangsa dan politik Aceh Singkil berpendapat "bahwa penyelesaian konflik melalui mediasi penal merupakan salah satu cara yg sangat baik dalam menyelesaikan konflik, apabila hal ini tidak dapat lagi dilakukan penyelesaian konflik melalui pendekatan- pendekatan hukum adat yang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti penyelesaian secara adat, yaitu penyelesaian dilakukan oleh pemangku- pemangku adat kedua belah pihak, jika musyawarah adat telah mendapatkan sebuah keputusan penyelesaian, maka dapat dilaksanakan sebuah acara adat, seperti kenduri, tepung tawar, dll sesuai yg berlaku."

Penyelesaian mediasi penal yang diterapkan di Aceh Singkil merupakan solusi efektif dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Pendekatan ini berhasil menciptakan komitmen bersama untuk hidup damai dan harmonis, serta mencegah terulangnya konflik serupa di masa mendatang. Melalui proses ini, Aceh Singkil telah menunjukkan bahwa dengan adanya komunikasi, penghormatan, dan kerjasama, masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai perbedaan. Penulis berharap bahwa model penyelesaian konflik seperti ini dapat diterapkan di wilayah lain yang menghadapi masalah serupa, demi terciptanya perdamaian dan kerukunan yang berkelanjutan.

B. Upaya Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama Yang Terjadi Di Gampong Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

¹⁷ Wawancara dengan tokoh masyarakat umat islam yakarim munir 31 Mai 2024, Pukul 10:00.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Konflik antar umat beragama di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, mencerminkan tantangan serius dalam menjaga kerukunan di wilayah yang beragam. Konflik ini membutuhkan pendekatan yang mendalam dan berkelanjutan untuk memastikan perdamaian dan keharmonisan dapat tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui mediasi penal, sebuah pendekatan yang mengutamakan dialog dan penyelesaian damai antara pihak yang berseteru.

Mediasi penal di Gampong Suka Makmur diinisiasi oleh pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga terkait. Tujuan utama mediasi ini adalah untuk menciptakan ruang dialog yang aman dan terbuka, dimana kedua belah pihak, yakni umat Islam dan umat Kristen, dapat menyampaikan keluhan, kekhawatiran, dan harapan mereka secara langsung. Konflik antar umat beragama yang terjadi di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, menggambarkan tantangan serius dalam menjaga kerukunan di wilayah yang plural. Konflik ini menimbulkan ketegangan yang merusak hubungan sosial dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, upaya mediasi penal diambil sebagai langkah strategis untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Dalam upaya penyelesaian konflik tersebut dilakukan dengan tahap-tahap mediasi penal yaitu:

1. Langkah-langkah Mediasi Penal

- a. Pembentukan Tim Mediasi
- b. Penyusunan Agenda Dialog
- c. Fasilitasi Pertemuan
- d. Penandatanganan Kesepakatan

Mediasi penal merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antar umat beragama melalui dialog dan kompromi, daripada melalui proses peradilan pidana. Ini adalah pendekatan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat, serta mendorong pemahaman dan toleransi di antara mereka. Dalam konteks konflik antar umat beragama, mediasi penal melibatkan pihak-pihak yang berselisih, mediator yang netral, dan seringkali juga tokoh masyarakat atau agama yang dihormati.

Insert Title : Mediasi Penal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Penelitian Di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil)
Insert Author : Ahmad Fadil Lauser Melayu, Mukhlis, Hidayat
Insert Vol. No. pp.

Proses mediasi dimulai dengan pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai, di mana mereka diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pandangan, perasaan, dan kekhawatiran mereka. Mediator berperan untuk memfasilitasi dialog ini, memastikan setiap pihak mendengarkan dan memahami perspektif yang lain.¹⁸

Selama mediasi, mediator membantu para pihak untuk mengeksplorasi akar penyebab konflik, mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan masing-masing, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan emosional yang mungkin telah rusak akibat konflik. Salah satu keuntungan utama dari mediasi penal adalah fleksibilitasnya dalam menghasilkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks komunitas yang terlibat. Misalnya, hasil dari mediasi dapat berupa kesepakatan untuk melakukan kerja sama dalam proyek kemanusiaan, mengadakan kegiatan lintas agama untuk membangun kepercayaan, atau tindakan simbolis yang menunjukkan penyesalan dan komitmen untuk hidup berdampingan secara damai. Selain itu, mediasi penal juga dapat mengurangi beban sistem peradilan dengan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, menghemat waktu dan biaya. Lebih penting lagi, pendekatan ini dapat mencegah eskalasi konflik menjadi lebih besar dan lebih merusak, serta membangun fondasi yang lebih kuat untuk perdamaian dan keharmonisan jangka panjang di antara komunitas beragama.

Dalam praktiknya, keberhasilan mediasi penal sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan niat baik dari semua pihak yang terlibat. Kepercayaan terhadap mediator, dukungan dari pemimpin komunitas, serta kesediaan untuk berdialog dan berkompromi merupakan elemen-elemen kunci yang menentukan efektivitas proses ini. Dengan demikian, mediasi penal menawarkan jalan menuju penyelesaian konflik antar umat beragama yang lebih damai dan konstruktif, membangun jembatan pemahaman dan saling menghargai di tengah-tengah perbedaan yang ada.

Peristiwa terjadinya konflik antar umat beragama di Aceh Singkil melalui upaya mediasi penal yaitu terbitnya peraturan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

¹⁸ Abu, Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama, Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, Volume. 7, No. 2, Juli-Desember 2015.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Dengan upaya tersebut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah, merupakan peraturan daerah yang mengatur pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah di Provinsi Aceh. Qanun ini dibuat sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga dan memelihara harmoni serta kohesi sosial di tengah-tengah keberagaman agama di Aceh. Dalam konteks ini, peraturan ini sangat relevan dengan konsep mediasi penal sebagai mekanisme penyelesaian konflik antar umat beragama.¹⁹

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 bertujuan untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama, memastikan kebebasan beribadah, serta mencegah dan menyelesaikan potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan agama. Peraturan ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan beragama, termasuk pendirian rumah ibadah yang sering menjadi sumber konflik di berbagai daerah. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Qanun ini adalah prosedur pendirian rumah ibadah. Prosedur ini mencakup persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi, seperti mendapatkan izin dari pemerintah setempat dan memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar. Qanun ini menekankan pentingnya dialog dan musyawarah dalam proses pendirian rumah ibadah untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terakomodasi dan potensi konflik dapat diminimalkan.

Qanun ini juga menggarisbawahi pentingnya pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui berbagai inisiatif, seperti dialog antar agama, kegiatan bersama lintas agama, dan pendidikan toleransi. Pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat diharapkan aktif dalam mempromosikan kerukunan dan mencegah tindakan yang dapat memicu ketegangan antar kelompok agama. Dalam hal ini Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian konflik pidana dapat diterapkan dalam kerangka yang diatur oleh Qanun ini. Ketika terjadi konflik antar umat beragama, seperti perselisihan terkait pendirian rumah ibadah atau insiden yang melibatkan sentimen agama, mediasi penal dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan

¹⁹ Mallia Hartani, Analisis Konflik Umat Beragama di Aceh Singkil, Jurnal Sosiologi Vol 23 /07.2019. Nurlatufatul estiana, Konflik sosial antar umat beragama Jurnal sosial, Vol 10/26.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Mediasi Penal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Penelitian Di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil)
Insert Author : Ahmad Fadil Lauser Melayu, Mukhlis, Hidayat
Insert Vol. No. pp.

restoratif. Dalam mediasi penal, pihak-pihak yang berselisih dapat duduk bersama dengan bantuan mediator yang netral untuk mendiskusikan masalah dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Proses ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016, yaitu penyelesaian konflik melalui dialog, musyawarah, dan kompromi, serta pemeliharaan kerukunan dan kohesi sosial.²⁰

Kerja nyata dari Implementasi Qanun ini dalam konteks mediasi penal melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan mediator profesional. Misalnya, ketika terjadi perselisihan terkait pendirian rumah ibadah, pihak-pihak yang terlibat dapat diarahkan untuk mengikuti proses mediasi penal sebelum masalah dibawa ke ranah hukum formal. Hal ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara lebih cepat dan efisien tetapi juga memperkuat hubungan antar komunitas dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Secara keseluruhan, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 dan mediasi penal merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama dan menyelesaikan konflik secara damai. Melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan, diharapkan kerukunan dan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat yang beragam dapat terus terjaga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan yakni penyelesaian konflik antar umat beragama di Aceh Singkil melalui mediasi penal telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kedamaian dan harmoni sosial di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Melalui proses ini, umat Islam dan umat Kristen berhasil mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan serta membangun komitmen untuk hidup berdampingan secara damai. Hal ini memperkuat toleransi dan saling menghargai antar umat beragama, sekaligus membuktikan bahwa mediasi penal adalah pendekatan efektif dalam menyelesaikan konflik, menciptakan harmoni, dan mencegah potensi eskalasi konflik di masa depan. Pemerintah daerah juga menggunakan mediasi penal sebagai strategi utama, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk

20 Rahmadi A. Sulaiman, " Peran Kaum Muslim dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Antar umat Beragama di Kota Surakarta " *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

memfasilitasi dialog antara umat Islam dan Kristen. Melalui kesepakatan tertulis, kedua pihak berkomitmen menjaga perdamaian, menghindari provokasi, dan menghormati kebebasan beragama masing-masing.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, penerbit Ghalia Indonesia Jakarta.
- Amriani, Nurnaningsih, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Hasan, 2013, *Marketing*, Cetakan Pertama, Media Pressdindo Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, penerbit Raja Grafindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Arif Nawawi, 2008. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP.
- Emirzon, Joni 2000. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Firdiyanto, 2020. Dadang dan Yoyok Ucoc Suyono, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Cet. Ke-1. Lasbang Justitia. Yogyakarta.
- Hujbers, 1982. Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Harapan M, Yaha, 2000 *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP* (Penyidikan dan Penuntutan) jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta, cetakan ketujuh, 2

Insert Title : Mediasi Penal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Penelitian Di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil)
Insert Author : Ahmad Fadil Lauser Melayu, Mukhlis, Hidayat
Insert Vol. No. pp.

B. Jurnal , Artikel & Karya Ilmiah Lainnya.

Akbar Ali, dan Zainal Abidin, . *“Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja”* Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah.

Abu, Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama, Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, Volume. 7, No. 2, Juli-Desember 2015.

Lasmadi, Sahuri. *“Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*, makalah disampaikan dalam lokakarya hakim, Jambi. SIP Unsyiah.

Rahmadi A. Sulaiman, “ Peran Kaum Muslim dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Antar umat Beragama di Kota Surakarta ”

Mallia Hartani, Analisis Konflik Umat Beragama di Aceh Singkil, Jurnal Sosiologi Vol 23 /07.2019. Nurlatufatul estiana, Konflik sosial antar umat beragama Jurnal sosial, Vol 10/26.

C. Website

Ayumi, Amindoni, . *“Api dalam sekam’ konflik Aceh Singkil: 'Kita umat Kristen di sini merasa terombang-ambing”* (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50471436>), 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_Aceh_Singkil_2015 di Akses 28 Desember 16 : 50 wib.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50471436> diakses 27 Desember 2023, Pukul 20.30 wib.